BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 10 Desember 2020

Nomor : 479/SN-12/PM.04/12/2020
Sifat : Segara
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Maros
Di,-
Maros

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

   Pasal 99, berbunyi: *PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.*

b. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota ((Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383)

   Pasal 56B ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:
   (1) KPPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
   (2) PPS wajib mengumumkan formulir Model C.HasilKWK dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1), selama 7 (tujuh) hari

c. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Maros menyampaikan kepada KPU Kabupaten Maros untuk memastikan KPPS dan PPS wajib mengumumkan formulir Model C.HasilKWK dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.